

# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora - Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048 Website: dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail: dpmptsp.blora@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA NOMOR: 421.1/201/2021

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL TK PERTIWI 3 BEDINGIN DESA BEDINGIN, KECAMATAN TODANAN, KABUPATEN BLORA

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

### Membaca

- : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK PERTIWI 3 BEDINGIN Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.
  - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 420/3351 Tanggal 07 September 2021 Tentang Izin Operasional.

- Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK PERTIWI 3 BEDINGIN berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
  - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara TK PERTIWI 3 BEDINGIN telah memenuhi syarat yang di tentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang lzin Operasional.

### Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
  - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

### Catatan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

> Nama : TK PERTIWI 3 BEDINGIN

Alamat : Desa Bedingin, Kecamatan Todanan,

Kabupaten Blora

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Bedingin

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI 3

BEDINGIN tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan

yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam

penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 16 Sept 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005

# TEMBUSAN; Kepada Yth:

- Bupati Blora;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
- Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
- 5. Arsip

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE